

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Mengungkap tindak pidana penegak hukum menggunakan penyadapan dalam memperoleh informasi dan barang bukti karena Undang-Undang sudah mengatur dan dijadikan dasar hukum dalam mengungkap tindak pidana. Dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dinyatakan penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selain itu upaya penyadapan dilakukan karena pembuktian dalam tindak pidana tersebut sulit dilakukan dan merupakan kejahatan yang terorganisir.
2. Alat perekam dan hasil rekaman bisa digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 Tahun 2008, Penyadapan sebagai alat bukti dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Undang-Undang ITE akan tetap proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan

hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. Selain itu dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti perunjuk (Pasal 26 A). Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

V.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis mengambil beberapa saran diantaranya yaitu :

1. Untuk kepentingan penegakan hukum, aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memerlukan kerjasama semua pihak, untuk memberikan akses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Guna memperoleh bukti yang cukup, Aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan kepada suatu sistem elektronik. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya privasi setiap orang yang melakukan komunikasi.
2. Ada tujuh UU yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan. Ketujuh UU itu ialah

UU No. 5/1997 tentang Psikotropika; UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU; UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan penyadapan aparat penegak hukum meminta langsung kepada masing-masing Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal itu dinilai kurang efektif dan kurang efisien dari segi perlindungan terhadap hak pribadi masyarakat; segi dana yang harus dikeluarkan oleh aparat penegak hukum serta penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sarana dan prasarana penyadapan; serta dari segi sumber daya manusia. Untuk itu perlu di atas mekanisme penyadapan dalam sebuah Undang-Undang.